



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN KETENAGALISTRIKAN

NOMOR SOP	3318/08/DLB.1/2017
TGL. PEMBUATAN	20 November 2017
TGL. REVISI	-
TGL. EFektif	27 November 2017

DISAHKAN OLEH
Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan

Dr. Ir. Hendra Iswahyudi, M.Si
NIP. 196811301994031004

Dasar Hukum :

- UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- PP No. 14 Tahun 2012 jo. PP No. 23 Tahun 2014 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- Permen ESDM No. 10 Tahun 2017 jo. Permen ESDM No. 49 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik
- Permen ESDM No. 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik
- Permen ESDM No. 42 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian ESDM
- Permen ESDM No. 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM

Keterkaitan :

- SOP Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Usaha oleh Pemegang Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- SOP Monitoring dan Evaluasi Kondisi Kelistrikan PT PLN (Persero)
- SOP Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pemakaian BBM untuk Pembangkitan Tenaga Listrik

Peringatan :

- Apabila tidak ada fungsi pengawasan Pemerintah terhadap pelaksanaan operasi sistem (dispatch) tenaga listrik PT PLN (Persero), maka dapat menimbulkan ketidakpuasan bagi badan usaha pembangkitan tenaga listrik yang telah atau akan melakukan perjanjian jual beli tenaga listrik dengan PT PLN (Persero)

Kualifikasi Pelaksana :

- Pendidikan Minimal S1, diutamakan Teknik Elektro atau Teknik Mesin
- Memahami peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan
- Memahami konsep penyediaan tenaga listrik
- Memahami kegiatan pelaksanaan di bidang ketenagalistrikan, termasuk aspek-aspek teknis dan administratif

Peralatan/Perlengkapan :

- Data Pelaksanaan Operasi Sistem (Dispatch) Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero)
- Komputer / Printer
- Telepon / Mesin Faksimili
- Scanner
- In focus
- Recorder




Pencatatan dan Pendataan :

- Dokumen Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Operasi Sistem (Dispatch) Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero)

Judul SOP: Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Operasi Sistem (Dispatch) Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero)

No.	Aktivitas	Pelaksanaan						Keterangan		
		Dirjen	Dirbinus	KDBA	KBAA	Pengusahaan Ketenagalistrikan	Sesdijen	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Dirjen Ketenagalistrikan (Dirjen) menugaskan Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan (Dirbinus) untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi sistem (dispatch) tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) secara berkala							Data dan informasi	1 hari	Disposisi
2	Dirbinus menugaskan Kasubdit Pengaturan Usaha Ketenagalistrikan (KDBA) untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi sistem (dispatch) tenaga listrik oleh PT PLN (Persero)							Data dan informasi	1 hari	Disposisi
3	KDBA menugaskan Kasi Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan (KBAA) untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi sistem (dispatch) tenaga listrik oleh PT PLN (Persero)							Data dan informasi	1 hari	Disposisi
4	KBAA menugaskan Analis Pengusahaan Ketenagalistrikan (Analis) untuk melakukan pengumpulan data dan informasi dari laporan pelaksanaan operasi sistem oleh PT PLN (Persero) serta dianalisis, direkapitulasi dan dievaluasi, serta menyiapkan konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi							Data dan informasi	1 hari	Disposisi
5	Analis mengumpulkan data dan informasi dari Laporan Pelaksanaan Operasi Sistem (Dispatch) oleh PT PLN (Persero), baik dari email atau media lain, menganalisa dan evaluasi, serta menyiapkan Konsep laporan kondisi sistem ketenagalistrikan nasional							Data dan informasi	5 hari	Konsep Laporan Operasi Sistem Tenaga Listrik
6	KBAA memeriksa konsep Laporan Pelaksanaan Operasi Sistem (Dispatch) oleh PT PLN (Persero). Jika disetujui maka disampaikan kepada KDBA (termasuk usulan silaksanakan rapat verifikasi atau kunjungan lapangan jika diperlukan), jika tidak disetujui maka memberikan arahan dan mengembalikan kepada Analis untuk diperbaiki							Konsep Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kondisi Sistem Kelistrikan PT PLN (Persero)	1 hari	Konsep Laporan Operasi Sistem Tenaga Listrik
7	KDBA memeriksa dan mengevaluasi konsep Laporan Pelaksanaan Operasi Sistem (Dispatch) oleh PT PLN (Persero). Jika disetujui maka disampaikan kepada Dirbinus (termasuk usulan silaksanakan rapat verifikasi atau kunjungan lapangan jika diperlukan), jika tidak disetujui maka memberikan arahan dan mengembalikan kepada KBAA untuk diperbaiki							Konsep Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kondisi Sistem Kelistrikan PT PLN (Persero)	1 hari	Konsep Laporan Operasi Sistem Tenaga Listrik
8	Dirbinus memberikan persetujuan terhadap konsep Laporan Pelaksanaan Operasi Sistem (Dispatch) oleh PT PLN (Persero). Jika setuju untuk dilakukan verifikasi lapangan atau rapat, mendatangkan konsep undangan atau surat tugas verifikasi lapangan dan meminta KDBA untuk menindaklanjuti. Jika tidak, memberikan persetujuan terhadap konsep laporan apakah sudah dapat disampaikan kepada Dirjen atau masih perlu perbaikan							Konsep Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kondisi Sistem Kelistrikan PT PLN (Persero)	1 hari	- Disposisi - Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Operasi Sistem
9	Dirbinus memberikan persetujuan terhadap konsep Laporan Pelaksanaan Operasi Sistem (Dispatch) oleh PT PLN (Persero) dan KDBA. Jika setuju menyampaikan kepada Dirjen, jika tidak memberikan arahan dan mengembalikan kepada KDBA untuk diperbaiki							Konsep Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kondisi Sistem Kelistrikan PT PLN (Persero)	1 hari	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Operasi Sistem

Judul SOP: Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Operasi Sistem (Dispatch) Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero)

No.	Aktivitas	Petaksana						Keterangan
		Dirjen	Dirbinus	KDBA	KBAA	Analisis Ketenagalistrikan	Sesditjen	
10	KDBA menugaskan KBAA untuk menindaklanjuti arahan Dirbinus, untuk menyiapkan bahan rapat atau verifikasi lapangan, membuat laporan hasil rapat atau verifikasi lapangan, serta konsep Laporan Pelaksanaan Operasi Sistem (Dispatch) oleh PT PLN (Persero) setelah dilaksanakan rapat atau verifikasi lapangan							SOP Pelaksanaan Rapat SOP Verifikasi Lapangan
11	KBAA menugaskan Analis untuk menyiapkan bahan rapat atau kunjungan lapangan, serta membuat konsep laporan hasil verifikasi							SOP Pelaksanaan Rapat SOP Verifikasi Lapangan
12	Analis menyiapkan bahan kunjungan lapangan atau rapat verifikasi, serta menyampaikan konsep laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi sistem (dispatch) tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) setelah hasil verifikasi lapangan atau rapat untuk diperiksa KBAA					Bahan Karifikasi atau Verifikasi		SOP Pelaksanaan Rapat SOP Verifikasi Lapangan
13	KBAA memeriksa konsep laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi sistem (dispatch) tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) setelah hasil verifikasi lapangan atau rapat. Jika setuju, meneruskan kepada KDBA, jika tidak mengembalikan dan memberikan arahan kepada Analis untuk diperbaiki					Bahan Karifikasi atau Verifikasi		
14	KDBA memeriksa konsep laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi sistem (dispatch) tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) setelah hasil verifikasi lapangan atau rapat. Jika setuju, meneruskan kepada Dirbinus, jika tidak mengembalikan dan memberikan arahan kepada KBAA untuk diperbaiki					Bahan Karifikasi atau Verifikasi		
15	Dirbinus memberikan persetujuan konsep laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi sistem (dispatch) tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) setelah dilaksanakan verifikasi lapangan atau rapat. Jika setuju, diteruskan ke Dirjen, jika tidak, mengembalikan dan memberikan arahan kepada KDBA					Bahan Karifikasi atau Verifikasi		
16	Dirjen menyetujui hasil laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi sistem (dispatch) tenaga listrik oleh PT PLN (Persero). Jika setuju dapat mendaftarkan untuk disampaikan ke MEdDM melalui Sesditjen apabila diperlukan, jika tidak mengembalikan dan memberikan arahan kepada Dirbinus untuk menindaklanjuti laporan KDBA					Notulensi Hasil Rapat		Arahan terhadap hasil laporan
17	Sesditjen memberi nomor surat dan tanggal surat laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi sistem (dispatch) tenaga listrik oleh PT PLN (Persero), serta menyampaikan kepada Menier ESDM dan PT PLN (Persero) bila diperlukan, jika tidak maka file disimpan sebagai arsip					Disposisi		Dokumentasi Laporan Operasi Sistem